



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan**
Tempat lahir : Garut;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Ekek RT.001 RW.003, Desa
Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:
Sp.Kap/110/VIII/Res.4.2/2024/Satresnarkoba pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih untuk mewakili dirinya sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) paket narkotika diduga jenis sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip bening berat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Marlboro;
 - d. 1 (satu) buah plastik bening;
 - e. 9 (sembilan) buah plastik klip bening dibalut kertas warna putih dibalut lakban warna hitam;
 - f. 1 (satu) perangkat alat Hisap / Bong;
 - g. 1 (satu) buah cangklong;
 - h. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A11 Warna Biru Merah
IMEI 1: 356173 112677013 IMEI 2: 356173112677011;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - i. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
Tetap terlampir dalam berkas
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Achmad Taufik Bin Wahyu Setiawan Pada Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kiansantang No. 24, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Achmad Taufik menghubungi nomor kontak yang ada di Handphone terdakwa dengan nama "tukang mie ayam" untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "A gimana masih ada sabu-sabu ukuran F sebanyak 2 (dua) paket?" kemudian "tukang mie ayam" menjawab "ada, namun jauh map/peta sabu-sabunya di daerah Samarang, Kabupaten Garut", kemudian terdakwa Achmad Taufik menjawab "tidak apa-apa", kemudian terdakwa membayar setengahnya dulu yaitu Rp. 1.900.000-, (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian "tukang mie ayam" berkata "iya tidak apa-apa". Selanjutnya terdakwa Achmad Taufik mentransfer ke aplikasi Dana A.N. Bang Jago A.N Adil dan terdakwa Achmad Taufik langsung mentransferkan uang tersebut dan mengirim bukti transferannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB "tukang mie ayam" mengirimkan map / peta kepada terdakwa Achmad Taufik, kemudian terdakwa Achmad Taufik berangkat ke daerah Samarang, Kabupaten Garut untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang di simpan di pinggir Jalan Raya Samarang Kabupaten Garut yang di masukan ke dalam bungkus rokok Marlboro sesuai dengan map/petunjuk yang diberikan oleh "tukang mie ayam", setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa Achmad Taufik langsung membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya yang beralamat di kampung Sukasirna, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

- Bahwa setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa Achmad Taufik langsung membuka bungkus bekas rokok Marlboro tersebut, dan di dalamnya terdapat beberapa paketan sabu-sabu, kemudian Terdakwa Achmad Taufik hitung paketan sabu-sabu tersebut, yang berjumlah 11 (sebelas) paket berikut beberapa plastik klip, kemudian Terdakwa Achmad Taufik menghubungi “tukang mie ayam” menanyakan “kenapa ini paketan sabu – sabunya banyak sama ada plastik klip” “tukang mie ayam” mengatakan “sama aja ko, sama kamu timbang ulang aja, itu plastik klip kayanya salah masukan”, lalu Terdakwa Achmad Taufik mengatakan “yaudah mau Terdakwa Achmad Taufik coba timbang ulang” lalu terdakwa Achmad Taufik timbang ulang menggunakan timbangan digital. Dari hasil timbangan tersebut berat 11 (sebelas) paket tersebut sebesar 2,39 g (dua koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa Achmad Taufik masukan kembali ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro berikut plastik klip bening;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa Achmad Taufik pergi ke Jl. Raya Leles Kab. Garut untuk mengambil paket yang dikirim oleh jasa pengiriman “SiCepat” yang sebelumnya Terdakwa Achmad Taufik pesan melalui Aplikasi “Tokopedia”;
- Bahwa Terdakwa Achmad Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari “tukang Mie ayam” sudah kurang lebih 4 (empat) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran “M” dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ke dua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran “F” dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke empat yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket ukuran dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Achmad Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari “tukang Mie ayam” untuk Terdakwa Achmad

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa Achmad Taufik jual kembali;

- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut belum ada yang terjual dikarenakan Terdakwa Achmad Taufik terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Achmad Taufik mengetahui bahwa "tukang Mie ayam" menjual sabu-sabu tersebut awalnya dari Aplikasi Instagram dengan nama akun "Bestmet" dengan cara melihat postingan sabu-sabu yang di jual oleh akun tersebut kemudian setelah itu akun tersebut memberikan nomor Whatsapp kemudian Terdakwa Achmad Taufik berimana "tukang Mie ayam";
- Bahwa selain Terdakwa Achmad Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari "tukang Mie ayam" Terdakwa Achmad Taufik juga pernah mendapatkan sabu-sabu dari akun Instagram "Nomersi" sekitar bulan Juni 2024 sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa Achmad Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4837 /NNF/2024 yang pada kesimpulannya bahwa pada barang bukti dengan nomor 5537/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Achmad Taufik Bin Wahyu Setiawan Pada Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kiansantang No. 24, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Achmad Taufik menghubungi nomor kontak yang ada di Handphone terdakwa dengan nama “tukang mie ayam” untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan “A gimana masih ada sabu-sabu ukuran F sebanyak 2 (dua) paket?” kemudian “tukang mie ayam” menjawab “ada, namun jauh map/peta sabu-sabunya di daerah Samarang, Kabupaten Garut”, kemudian terdakwa Achmad Taufik menjawab “tidak apa-apa”, kemudian terdakwa membayar setengahnya dulu yaitu Rp. 1.900.000-, (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian “tukang mie ayam” berkata “iya tidak apa-apa”. Selanjutnya terdakwa Achmad Taufik mentransfer ke aplikasi DANA an Bang Jago An Adil dan terdakwa Achmad Taufik langsung mentransferkan uang tersebut dan mengirim bukti transferannya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB “tukang mie ayam” mengirimkan map / peta kepada terdakwa Achmad Taufik, kemudian terdakwa Achmad Taufik berangkat ke daerah Samarang, Kabupaten Garut untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang di simpan di pinggir Jalan Raya Samarang Kabupaten Garut yang di masukan ke dalam bungkus rokok Marlboro sesuai dengan map/petunjuk yang diberikan oleh “tukang mie ayam”, setelah mengambil sabu-sabu tersebut terdakwa Achmad Taufik langsung membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya yang beralamat di kampung Sukasirna, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa Achmad Taufik langsung membuka bungkus bekas rokok Marlboro tersebut, dan di dalamnya terdapat beberapa paketan sabu-sabu, kemudian Terdakwa Achmad Taufik hitung paketan sabu-sabu tersebut, yang berjumlah 11 (sebelas) paket berikut beberapa plastik klip, kemudian Terdakwa Achmad Taufik menghubungi “tukang mie ayam” menanyakan “kenapa ini paketan sabu – sabunya banyak sama ada plastik klip” “tukang mie ayam” mangatakan “sama aja ko, sama kamu timbang ulang aja, itu plastik klip kayanya salah masukin”, lalu Terdakwa Achmad Taufik mengatakan “yaudah mau Terdakwa Achmad Taufik coba timbang ulang” lalu terdakwa Achmad Taufik timbang ulang menggunakan timbangan digital. Dari hasil timbangan tersebut berat 11 (sebelas) paket tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2,39 g (dua koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa Achmad Taufik masukan kembali ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro berikut plastik klip bening;

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa Achmad Taufik pergi ke Jl. Raya Leles Kab. Garut untuk mengambil paket yang dikirim oleh jasa pengiriman "SiCepat" yang sebelumnya Terdakwa Achmad Taufik pesan melalui Aplikasi "Tokopedia";
- Bahwa Terdakwa Achmad Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari "tukang Mie ayam" sudah kurang lebih 4 (empat) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran "M" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ke dua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran "F" dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke empat yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket ukuran dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Achmad Taufik mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari "tukang Mie ayam" untuk Terdakwa Achmad Taufik konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa Achmad Taufik jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut belum ada yang terjual dikarenakan Terdakwa Achmad Taufik terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Achmad Taufik mengetahui bahwa "tukang Mie ayam" menjual sabu-sabu tersebut awalnya dari Aplikasi Insagram dengan nama akun "Bestmet" dengan cara melihat postingan sabu-sabu yang di jual oleh akun tersebut kemudian setelah itu akun tersebut memberikan nomor Whatsapp kemudian Terdakwa Achmad Taufik berimana "tukang Mie ayam";
- Bahwa selain Terdakwa Achmad Taufik medapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari "tukang Mie ayam" Terdakwa Achmad Taufik juga pernah mendapatkan sabu-sabu dari akun Instagram "Nomersi" sekitar bulan Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa Achmad Taufik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4837/NNF/2024 yang pada kesimpulannya bahwa pada barang bukti dengan nomor 5537/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Mulya Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ilham Mulya Prasetya bersama saksi Wildan Kalih Gumiwang mengamankan Terdakwa Achmad Taufik pada hari Senin, 26 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB di Jalan Kiansantang, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 paket narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus bekas rokok Marlboro, perangkat alat hisap (bong), cangklong, handphone, dan timbangan digital;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang diperoleh dari seseorang yang disimpan dalam kontak handphone dengan nama "tukang mie ayam." Terdakwa mendapatkan barang tersebut pada 25 Agustus 2024 di daerah Samarang, Kabupaten Garut, sesuai petunjuk lokasi yang diberikan oleh "tukang mie ayam." Sebelumnya, Terdakwa menghubungi "tukang mie ayam" untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp1.900.000,- sebagai pembayaran awal dari total Rp2.600.000,-, dan mentransfer uang melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari "tukang mie ayam" sebanyak empat kali, yaitu pada 22, 23, 24, dan 25 Agustus 2024, dengan berbagai ukuran paket dan harga;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mendapatkan sabu-sabu adalah untuk konsumsi pribadi dan sebagian untuk dijual kembali. Namun, sebelum sempat menjual barang tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dari lokasi yang diarahkan oleh "tukang mie ayam" di pinggir jalan daerah Samarang, Kabupaten Garut. Setelah mengambilnya, Terdakwa membawa barang tersebut ke rumahnya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, untuk dihitung dan ditimbang ulang. Total barang berupa 11 paket sabu-sabu dengan berat 2,39 gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

2. Wildan Kalih Gumiwang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ilham Mulya Prasetya mengamankan Terdakwa Achmad Taufik pada hari Senin, 26 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB di Jalan Kiansantang, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus bekas rokok Marlboro, perangkat alat hisap (bong), cangklong, handphone, dan timbangan digital;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, yang diperoleh dari seseorang yang disimpan dalam kontak handphone dengan nama "tukang mie ayam." Terdakwa mendapatkan barang tersebut pada 25 Agustus 2024 di daerah Samarang, Kabupaten Garut, sesuai petunjuk lokasi yang diberikan oleh "tukang mie ayam." Sebelumnya, Terdakwa menghubungi "tukang mie ayam" untuk membeli sabu-sabu dengan harga Rp1.900.000,- sebagai pembayaran awal dari total Rp2.600.000,-, dan mentransfer uang melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari "tukang mie ayam" sebanyak empat kali, yaitu pada 22, 23, 24, dan 25 Agustus 2024, dengan berbagai ukuran paket dan harga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mendapatkan sabu-sabu adalah untuk konsumsi pribadi dan sebagian untuk dijual kembali. Namun, sebelum sempat menjual barang tersebut, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dari lokasi yang diarahkan oleh "tukang mie ayam" di pinggir jalan daerah Samarang, Kabupaten Garut. Setelah mengambilnya, Terdakwa membawa barang tersebut ke rumahnya di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, untuk dihitung dan ditimbang ulang. Total barang berupa 11 paket sabu-sabu dengan berat 2,39 gram;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Kiansantang No.24, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, saat sedang berjalan kaki. Pada saat diamankan, terdakwa membawa barang berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas Marlboro;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat pengamanan tersebut berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu, plastik klip, perangkat alat hisap (bong), cangklong, handphone, dan timbangan digital. Barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa, kecuali timbangan digital yang dipinjam dari bengkel motor tanpa izin;
- Bahwa terdakwa memperoleh 11 paket narkoba jenis sabu-sabu pada Minggu, 25 Agustus 2024, dari seseorang yang terdakwa kenal sebagai "tukang mie ayam." Barang tersebut ditemukan sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan melalui aplikasi pesan. Terdakwa menyimpan barang tersebut di bungkus rokok Marlboro setelah menimbang ulang menggunakan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 4 (empat) kali. Pertama pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket ukuran "M" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket ukuran dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket ukuran "F" dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ke empat yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket ukuran dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali, namun tidak sempat terjual karena ditangkap lebih dahulu oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket narkoba diduga jenis sabu – sabu dimasukkan kedalam plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Marlboro;
4. 1 (satu) buah plastik bening;
5. 9 (sembilan) buah plastik klip bening dibalut kertas warna putih dibalut lakban warna hitam;
6. 1 (satu) perangkat alat Hisap / Bong;
7. 1 (satu) buah cangklong;
8. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A11 Warna Biru Merah IMEI 1: 356173 112677013 IMEI 2: 356173112677011;
9. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4837 /NNF/2024 tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Kiansantang No.24, Desa Salammunggal, Kecamatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Leles, Kabupaten Garut, saat sedang berjalan kaki. Pada saat diamankan, terdakwa membawa barang berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas Marlboro;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat pengamanan tersebut berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu, plastik klip, perangkat alat hisap (bong), cangklong, handphone, dan timbangan digital. Barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa, kecuali timbangan digital yang dipinjam dari bengkel motor tanpa izin;
- Bahwa terdakwa memperoleh 11 paket narkoba jenis sabu-sabu pada Minggu, 25 Agustus 2024, dari seseorang yang terdakwa kenal sebagai "tukang mie ayam." Barang tersebut ditemukan sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan melalui aplikasi pesan. Terdakwa menyimpan barang tersebut di bungkus rokok Marlboro setelah menimbang ulang menggunakan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum manusia/orang perorangan atau *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau tanpa izin dari orang/pihak yang berwenang untuk memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan penerapan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Kiansantang No.24, Desa Salamnunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, saat sedang berjalan kaki. Pada saat diamankan, terdakwa membawa barang berupa 11 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas Marlboro;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya boleh digunakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan proses persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki izin dari Menteri Kesehatan berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa frasa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika” bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya saja, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari frasa tersebut;

Menimbang, yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman yang termuat sebagai zat Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan penerapan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Kiansantang No.24, Desa Salammunggal, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, saat sedang berjalan kaki. Pada saat diamankan, terdakwa membawa barang berupa 11 paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas Marlboro;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 11 paket narkotika jenis sabu-sabu pada Minggu, 25 Agustus 2024, dari seseorang yang terdakwa kenal sebagai "tukang mie ayam." Barang tersebut ditemukan sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan melalui aplikasi pesan. Terdakwa menyimpan barang tersebut di bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro setelah menimbang ulang menggunakan timbangan digital yang diakui oleh Terdakwa dengan tujuan hendak digunakan oleh Terdakwa dan akan dijual kembali namun hal tersebut tidak terlaksana karena lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 4837 /NNF/2024 tertanggal 23 September 2024 11 (sebelas) paket tersebut merupakan zat yang mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membeli dan menguasai sejumlah 11 (sebelas) paket klip narkotika jenis sabu sehingga dapat menggunakannya selayaknya miliknya sendiri, telah memenuhi pengertian “membeli narkotika jenis I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 berupa 11 (sebelas) paket berisi sabu dengan berat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang menurut sifatnya terlarang untuk diedarkan, maka barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 7, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 8 berupa *handphone* Samsung Type A11 Warna Biru Merah IMEI 1:356173112677013 IMEI 2:356173112677011, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ini akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 9 berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp, barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Taufik bin Wahyu Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan kepada penuntut umum atas barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket narkoba diduga jenis sabu – sabu dimasukkan kedalam plastik klip bening berat 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Marlboro;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 9 (sembilan) buah plastik klip bening dibalut kertas warna putih dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) perangkat alat Hisap / Bong;
- 1 (satu) buah cangklong;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A11 Warna Biru Merah IMEI 1: 356173 112677013 IMEI 2: 356173112677011;
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Tetap terlampir dalam berkas

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Haryanto Das'at S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien., S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa dan tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien., S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Grt



Eva Khoerizqiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)